	Nomor SOP :	493.62/OT.225/H.5/7/2023					
KEMENTERIAN PERTANIAN	Tanggal Pembuatan :	4 Juli 2023					
REPUBLIK INDONESIA	Tanggal Pembuatan : 4 Juli 2023 Tanggal Revisi : - Tanggal Efektif : Juli 2023 Disahkan oleh : Kepala Pusat  ERTANIAN  MEN EWAN  Nama SOP : SOP Penyelenggaraan Forum Komunikasi  Kualifikasi pelaksana  Memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan Forum Komunikasi  Memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan kegiatan dengan beberapa institusi						
		Juli 2023					
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Disahkan oleh	Dr/drh. Agus Susanto, M.Si					
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Nama SOP	: SOP Penyelenggaraan Forum Komunikasi					
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana						
Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/OT.040/ 5/2016 tentang Rincian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV lingkup     Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 106/Permentan/140/9/2014 tentang Tata Kelola Kehumasan di Kementerian Pertanian	<ul> <li>Memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan kegiatan dengan beberapa institusi</li> <li>Memiliki kemampuan merencanakan, menyelenggarakan, melaporkan pelaksanaan kegiatan</li> <li>Memiliki kemampuan menelaahForum Komunikasi</li> <li>Memiliki kemampuan untuk mengoordinasikan antara tugas pemakalah, moderator, notulis dan peserta</li> </ul>						
Keterkaitan							
SOP Penanganan Surat Keluar							
SOP Arsip	ruang seminar, audio, infocus	S					
Peringatan	Pencatatan dan pendataan						
Jika SOP dilaksanakan maka dapat dicapai peningkatan	Jadwal palang persiapan penyelenggaraan forum komunikasi						
jaringan informasi melalui Forum Komunikasi	Makalah undangan, presentasi oral dan hasil diskusi tercatatat oleh Notulis						
2. Jika SOP tidak dilakukan maka komunikasi dan informasi	Pencatatan daftar hadir pese	rta/Narasumber kegiatan					

## PROSEDUR PENYIAPAN DAN PENYELENGGARAAN FORUM KOMUNIKASI

	Kegiatan	Kepala Pusat	Ketua Kelompok Kerja	Ketua Tim Kerja	Panitia Forum Komunikasi	UPT/ Peserta/ Narasumber	Mutu Baku			
No.							Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
	Kapus memerintahkan Koordinator KSPHP dalam penjadwalan penyelenggaraan Forum Komunikasi	<u> </u>					forum/bentuk pertemuan	1 hari	Saran forum pertemuan ilmiah: Seminar/wokshop; nasional/internasional	
	Menjadwalkan penyelenggaraan pertemuan ilmiah, menyusun jadwal, agenda, menyiapkan tema, bentuk pertemuan, susunan kepanitiaan, tempat penyelenggaraan				<b>→</b>		tentatif jadwal, tempat, tema, agenda, forum, kepanitiaan	3 hari	penetapan jadwal, tempat, tema, agenda, forum, panitia	
	Membuat surat undangan peserta dan surat permohonan Narasumber serta Penetapan moderator dan notulis pertemuan						jadwal, topik, tempat yang telah disetujui	1 hari		
4	Penyebaran surat undangan Narasumber dan peserta						distribusi surat undangan	1 hari	Rekap penerimaan surat	
	Penyiapan perlengkapan Forum Komunikasi (tempat penyelenggaraan, daftar hadir, sertifikat, sound system, infocus, atk, laptop, pointer, dll.)						penyiapan kelengkapan sarana dan prasarana	2 hari	Kesiapan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan kegiatan	
6	Konfirmasi kehadiran undangan Narasumber / Peserta dan dilaporkan ke atasan						konfirmasi kehadiran	2-3 hari	Rekap undangan yang hadir / tidak hadironfirmasi kehadiran	
7	Penyelenggaraan pertemuan ilmiah						Pertemuan terselenggara	1 - 2 hari	Presentasi makalah oral; diskusi poster; daftar hadir	
8	Pengisian Survey kepuasan Pelanggan oleh peserta dan narasumber					-	Link / Form SKM	1 hari setelah pelaksanaan	Rekaitulasi SKM Forum Komunikasi	